



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 11 Agustus 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 779);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 18 Tahun 2023 tentang Persetujuan atas 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sambas.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

11. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Pinjaman daerah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Sambas dan/atau kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
19. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Sambas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Sambas Lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sambas lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Sambas dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

24. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas.
25. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Sambas.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pemberian daerah. APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp2.430.848.109.568 (Dua triliun empat ratus tiga puluh milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pemberian daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 2.140.697.526.142		
b. Belanja Daerah	Rp. 2.198.848.109.568	Defisit	Rp. (58.150.583.426)
c. Pemberian Daerah			
1. Penerimaan	Rp. 290.150.583.426		
2. Pengeluaran	Rp. 232.000.000.000	Pemberian Netto	Rp. 58.150.583.426
Sisa Lebih Pemberian Anggaran Tahun Berkenaan		Rp.	0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.140.697.526.142 (Dua triliun seratus empat puluh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp221.539.147.273 (Dua ratus dua puluh satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.923.499.040 (Empat puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.924.450.000 (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.740.357.908 (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp163.950.840.325 (Seratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.891.003.508.101 (Satu triliun delapan ratus sembilan puluh satu milyar tiga juta lima ratus delapan ribu seratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.771.563.352.393 (Satu triliun tujuh ratus tujuh puluh satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp119.440.155.708 (Seratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp28.154.870.768 (Dua puluh delapan milyar seratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.198.848.109.568 (Dua triliun seratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- belanja operasi;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.523.971.561.436 (Satu triliun lima ratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- belanja pegawai;
- belanja barang dan jasa;
- belanja bunga;
- belanja hibah; dan
- belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp676.084.984.489 (Enam ratus tujuh puluh enam milyar delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp652.558.377.107 (Enam ratus lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp185.274.199.840 (Seratus delapan puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.054.000.000 (Satu milyar lima puluh empat juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp372.145.214.026 (Tiga ratus tujuh puluh dua miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus empat belas ribu dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.044.390.000 (Tiga milyar empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.924.650.001 (Empat puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu satu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp110.057.483.600 (Seratus sepuluh milyar lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp215.048.690.425 (Dua ratus lima belas milyar empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp295.231.334.106 (Dua ratus sembilan puluh lima milyar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan
- b. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

(2) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.471.968.454 (Lima milyar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp289.759.365.652 (Dua ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 12

Anggaran pemberian daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp58.150.583.426 (Lima puluh delapan milyar seratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pemberian; dan
- b. pengeluaran pemberian.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp290.150.583.426 (Dua ratus sembilan puluh milyar seratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. penerimaan pinjaman daerah.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.150.583.426 (Enam puluh delapan milyar seratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

(3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp222.000.000.000 (Dua ratus dua puluh dua milyar rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp232.000.000.000 (Dua ratus tiga puluh dua milyar rupiah), yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp(58.150.583.426) (Minus lima puluh delapan milyar seratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

(2) Pemberian neto yang merupakan selisih penerimaan pemberian terhadap pengeluaran pemberian direncanakan sebesar Rp58.150.583.426 (Lima puluh delapan milyar seratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sambas ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Pasal 18

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 13 Desember 2023

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 13 Desember 2023
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd.

FERY MADAGASKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 7



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 7/2023



KABUPATEN SAMBAS
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	221.539.147.273,00
4.1.01	Pajak Daerah	49.923.499.040,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.924.450.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.740.357.908,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	163.950.840.325,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.891.003.508.101,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.771.563.352.393,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	119.440.155.708,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.154.870.768,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	28.154.870.768,00
	Jumlah Pendapatan	2.140.697.526.142,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.523.971.561.436,00
5.1.01	Belanja Pegawai	676.084.984.489,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	652.558.377.107,00
5.1.03	Belanja Bunga	9.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	185.274.199.840,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.054.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	372.145.214.026,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.044.390.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.924.650.001,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.057.483.600,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	215.048.690.425,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	295.231.334.106,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.471.968.454,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	289.759.365.652,00
	Jumlah Belanja	2.198.848.109.568,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-58.150.583.426,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	290.150.583.426,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.150.583.426,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	222.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	232.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	232.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	232.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	58.150.583.426,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

